

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 21/HK.03.1/53/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota dan dapat menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota serta bertindak berdasarkan standar operasional prosedur;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LNRI Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang PERPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LNRI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PERMENPAN Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 649); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 786);

Dalam Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 21/HK.03.1/53/2021 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 8 Nopember 2021;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 21/HK.03.1/53/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota **terkait dengan** pedoman bagi KPU Provnsi dalam penanganan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Lampiran 6 halaman.